

## PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	939	Date	February 11,2020
Characters	6943	Exclude Url	

5%

Plagiarism

95%

Unique

2

Plagiarized  
Sentences

40

Unique Sentences

## Content Checked For Plagiarism

ZIHAR DAN ILA' DALAM KAJIAN SOSIOLOGIS, FILOSOFIS, NORMATIF, YURIDIS, PSIKOLOGIS, DAN EKONOMIS OLEH : ZURIFAH NURDIN Pengertian Zihar dan ila' Zihar berasal dari kata azh-Zhahr, azh-Zhahr min kulli sya'i, sedangkan ila' berasal dari kata ala ila' ilyah' dan isimnya adalah aliyah. Untuk lebih jelasnya bagaimana kajian ila' dan zihar ini, maka akan dibahas lebih lanjut. Zihar menurut bahasa adalah punggung dari segala sesuatu sedangkan menurut istilah adalah menyerupakan istrinya atau anggota tubuhnya dengan wanita yang diharamkan untuk dinikahi –walaupun untuk waktu tertentu- atau anggota tubuhnya. Sedangkan ma'na zihar menurut Sayyid Sabiq adalah tulang belakang. Sementara pengertian zihar menurut syara', adalah mengharuskan ucapan pengharaman yang masuk kriteria zihar hanya terdapat pada kata "punggung" dan "ibu. Sedangkan ila' secara bahasa adalah sumpah, sedangkan secara istilah adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama masa tertentu.. Persi lain ila' adalah seseorang bersumpah untuk tidak akan menggauli istrinya dalam tempo lebih dari empat bulan atau empat bulan, secara mutlak(global). Sedangkan secara syar'i ila' adalah penolakan melakukan persetubuhan dengan istri disertai dengan sumpah. kedua perbuatan ini merupakan perbuatan yang mungkin terjadi didalam kehidupan berumah tangga . Menurut Ibnu Qudamah"dikhususkannya kata "punggung" dalam (zihar) adalah diantara anggota-anggota tubuh lainnya, sebab setiap yang ditunggangi disebut zhahr karena biasanya menunggang itu di atas zhahr (punggung) nya, lalu istri diserupakan dengan itu. Zihar dan ila' dalam kajian Sosiologis Sosologi adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai obyek studi masyarakat. Dan ada juga yang mengartikan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mengkaji masalah yang berkaitan dengan segala perangkatnya. Menurut pengertian bahasa, ila' adalah sumpah yamin. Ila' dan zihar berlaku pada masa jahiliyah. Bangsa Arab menggunakannya dengan tujuan membuat kemudharatan bagi istri dengan cara bersumpah untuk tidak mendekati si istri selama satu tahun lebih, yang kemudian sumpah ini kembali diulangi dengan berakhir masanya. Kemudian datang syari'at Islam yang mengubah hukumnya dan menjadikannya sumpah yang berhenti dengan masa yang paling lama adalah empat bulan. Jika si suami kembali kepada istrinya, maka dia batalkan sumpah yamin. Ibnu Abbas berkata,"Ila' bangsa Jahiliyah selama satu tahun atau dua tahun lebih, maka Allah menetapkan waktu untuknya selama empat bulan" barang siapa yang ila'nya kurang dari empat bulan, berarti itu bukan ila'. Maksudnya sesungguhnya syariat menetapkannya sebagai talak, karena ila' masanya lebih lama dari itu. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat al Baqarah:226 "Bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya diberi masa tunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Dalam ayat ini, ila' digandengkan dengan kalimat min, asalnya digandengkan dengan kalimat 'alaa. Karena dalam kalimat yu'luuna terkandung makna mengucilkan ataupun makna menjahukan. Seakan-akan Allah berkata, "mereka melakukan Ila' untuk menjauhkan diri dari para istri mereka". Sedangkan makna kalimat al fay' adalah kembali secara bahasa. Maksudnya, menurut Fiqh adalah persetubuhan menurut kesepakatan fuqaha. Ila' yang dilakukan dengan tujuan untuk menganiaya adalah haram menurut jumhur fuqaha. Karena ila' ini adalah sumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib, maka hukumnya makruh tahrim menurut mazhab Hanafi. Makna ila' secara syar'i adalah sumpah dengan nama Allah Swt atau dengan salah satu sifat-Nya atau dengan nazar , atau dengan ta'liq talak untuk tidak mendekati istrinya pada waktu tertentu. Jika zihar dan ila' dianggap sebagai talak, maka secara sosiologis akan mempengaruhi hubungan suami istri tersebut, seandainya mereka masih tinggal serumah, maka masyarakat akan merasa risih dan tabu hal itu terjadi, artinya sang pelaku zihar dan ila' harus dipisahkan tempat tinggalnya untuk menghindari sesuatu yang merugikan baik dari kedua belah pihak dan juga masyarakat setempat. Zihar dan ila' dalam kajian Filosofis. Filosofis adalah ilmu yang mempelajari kebijaksanaan dalam upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam hidup. Dalam hal kajian Zihar dan ila' , maka sudah pasti hubungan suami istri kadangkala harmonis dan ada kalanya ada perselisihan, saat hubungan suami istri terjadi perselisihan inilah biasanya terjadi ucapan dari seorang suami seperti "lalu itu baik seperti punggung ibuku" ungkapan ini terucap karena sang suami dalam keadaan kebal dan

, seperti kamu itu bagiku seperti punggung ibuku" ungkapan ini terucap karena sang suami dalam keadaan kesal dan bertujuan untuk menyakiti istrinya, demi mengharamkan istrinya bagi dirinya dan kemudian sang istri tidak bisa dinikahi oleh orang lain karena belum diceraikan secara resmi (mentalak istri dengan bentuk menyamakan dengan punggung ibunya). Karena pada masa jahiliyah zihar dianggap menjadi talak, kemudian diaramkan oleh Islam serta diwajibkan membayar denda (kafarat.) Zihar merupakan kebiasaan orang Arab kuno dalam menghukum atau menzalimi istrinya. Zihar bukan menggugurkan pernikahan, tapi bisa menghilangkan apa yang dihilangkan oleh perceraian ba'in yang terjadi antara suami istri (dihalalkannya persetubuhan) selama hukum ziharnya masih berlaku. Sedangkan ila' terjadi tatkala suami marah dan merasa kesal terhadap pelayanan istrinya yang menurut sang suami hal itu tidak patut untuk dilakukan oleh si istri, sehingga si suami mengucapkan sumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memberi pembelajaran atau pendidikan kepada istri agar melakukan apa yang mestinya dilakukan terhadap suaminya, maka saat itulah ila' dibolehkan dengan syarat tidak melebihi waktu ila'. Hukum asal dari ila' adalah dilarang, karena merugikan dan menyakiti istri, ila' bisa mengantarkan pada talak, pelarangan ini lebih ditekankan pada suami yang bermaksud memberikan kemudharatan pada istri. Pada masa jahiliyah, seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama satu tahun, atau lebih, dengan maksud untuk menimbulkan dampak negatif bagi istrinya karena dia pada posisi yang terkatung-katung, tidak sebagai istri, tidak pula diceraikan. Lalu Allah swt memberikan batasan waktunya agar suami mempertimbangkan keputusannya, jika ia kembali dalam kurun waktu yang ditentukan itu, yaitu melanggar sumpahnya, maka hendaknya dia mendekati dan menggauli istrinya, lantas membayar kafarat sumpahnya. Jika tidak, dia harus menceraikan istrinya. Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa proses terjadinya ila' dan zihar adalah karena adanya rasa kesal suami pada sang istri dan bertujuan untuk menyakiti istri (karena menggantung nasib istri antara diceraikan dan tidak) dan atau menceraikan istrinya melalui bahasa yang halus. Dan pembelajaran bagi istri agar bertindak lebih bijak.

Sources	Similarity
<p><a href="#">Hukum Diyat Pada Jinayah Anggota Badan – Almanhaj – Media...Compare text</a></p> <p>dalam islam, balasan pidana ini adalah qishâsh, sebagai keadilan yang allah azza wayang dimaksud sekufu' di sini menurut jumhur ulama' ialah dalam dua hal, yang pertama, huriyyaha. diyat pada jinâyah yang berakibat hilangnya salah satu anggota badan dalam tubuh manusia...</p> <p><a href="https://almanhaj.or.id/1885-hukum-diyat-pada-jinayah-anggota-badan.html">https://almanhaj.or.id/1885-hukum-diyat-pada-jinayah-anggota-badan.html</a></p>	5%
<p><a href="#">Allah Mengabulkan Doa Hamba-Nya, Kajian Al-Baqarah 186 – HijrahCompare text</a></p> <p>berkaitan dengan kalimat ini, al-baghawi dalam tafsirnya berkata "di dalam ayat ini ada yang tersirat, seakan-akan allah berkata: maka katakanlah kepada mereka maka, para ulama menyebutkan bahwa kedekatan allah dengan hamba-hamba-nya adalah dengan ilmunya bukan dengan dzat-nya.</p> <p><a href="https://bintangpratamasite.wordpress.com/2017/11/03/allah-mengabulkan-doa-hamba-nya-kajian-al-baqarah-186/">https://bintangpratamasite.wordpress.com/2017/11/03/allah-mengabulkan-doa-hamba-nya-kajian-al-baqarah-186/</a></p>	4%